



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

# LAPORAN AKHIR TAHUN

**DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA,  
ORGANISASI, DAN DIKLAT  
DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
BAWASLU KABUPATEN BLITAR**



**Sekretariat Jl. A Yani Nomor 42 Blitar**

**LAPORAN AKHIR**  
**DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, PENDIDIKAN**  
**DAN PELATIHAN**  
**BAWASLU KABUPATEN BLITAR**  
**PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022**

**DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BLITAR**

**TIM PENYUSUN**

**Pengarah**

**Bawaslu Kabupaten Blitar**

ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag., M.H

Drs. PRIYA HARI SANTOSA

ARIF SYARWANI, S.Fil.I

NUR IDA FITRIA, S.Pd., M.Si

NUR MUSTOFA, S.Ag., M.H

**Penanggung Jawab**

NUR IDA FITRIA, S.Pd., M.Si

**Editor**

EKO SETYORINI, SE

**Penulis**

NUR IDA FITRIA, S.Pd., M.Si

EKO SETYORINI, SE

**Redaksi**

**BAWASLU KABUPATEN BLITAR**

Jl. Ahmad Yani No. 42 Blitar

Email : [set.blitar@bawaslu.go.id](mailto:set.blitar@bawaslu.go.id)



## **SAMBUTAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi dukungan utama terhadap berjalannya suatu organisasi. Di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), SDM merupakan aset terpenting bagi keberlangsungan tugas pokok fungsi dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Peranan dan dukungan SDM terhadap pelaksanaan tugas, pokok, fungsi dan wewenang Bawaslu bukan lagi terpancang kepada divisi SDM Organisasi Pendidikan dan Pelatihan saja, namun peranan dan dukungan SDM dalam Bawaslu merupakan peranan holistik atau keseluruhan semua yang berada di dalam lembaga.

Baik dan buruknya suatu lembaga sangat dipengaruhi bagaimana kualitas SDM di dalamnya. Sehingga tidak berlebihan, apabila SDM dalam suatu lembaga menjadi otak dan hati, bagaimana arah kebijakan lembaga ke depannya. Bawaslu dengan cara kerja kolektif kolegial, mengedepankan kemajuan lembaga lewat pengambilan keputusan dan kebijakan mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta arahan hierarkis, sehingga bukan keputusan individual.

Dalam Laporan Akhir Dukungan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Blitar ini, telah menjelaskan secara lengkap bagaimana dukungan SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu Tahun 2024 selama tahun anggaran 2022.

Keberadaan Badan Adhoc Bawaslu Kabupaten Blitar di tingkat Kecamatan yang dibentuk pada akhir tahun 2022, menjadi tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Blitar dalam pembinaan dan fasilitasi pengawasan di setiap tahapan Pemilu 2024. Untuk itu, dengan tanggung jawab tersebut, Bawaslu Kabupaten Blitar memerlukan rencana kerja yang sinkron dengan penganggaran, sehingga dalam melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dapat



tepat efektif dan tepat sasaran. Dengan perencanaan yang terukur dan terarah, akan menghasilkan pola kerja yang tepat sasaran.

Kami, berterima kasih kepada seluruh staf teknis dan pendukung Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Bawaslu Kabupaten Blitar yang bekerja secara optimal dalam dukungan SDMO Diklat dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Ketua,**  
**Abdul Hakim Sholahuddin, S.Ag., MH**



## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap puji syukur Kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat, Inayah dan Hidayah-Nya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blitar dapat melaksanakan tugas pokok fungsi dan kewajiban pada tahun 2022 dengan baik.

Kami penyusun Laporan Akhir Dukungan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Blitar berterima kasih atas dukungan seluruh pihak dalam mendukung kinerja pada tahapan ini. Suksesnya Pemilu Tahun 2024 tak lepas dari tahapan demi tahapan yang terselenggara dengan baik. Dukungan SDMO dan Diklat dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Blitar, sangat penting dalam menyokong suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi.

Bawaslu Kabupaten Blitar melaksanakan tugas pengawasan, pencegahan, dan penindakan mengutamakan tindakan pencegahan dalam mengawal tahapan-tahapan pemilu. Dengan tujuan pemilu dapat berlangsung LUBER dan JUJUR, dan terselenggaranya pemilu yang demokratis menjadi perwujudan hak seluruh masyarakat pemilik hak pilih di Kabupaten Blitar.

Semoga Laporan Akhir Dukungan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Blitar ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Seraya memohon ridha Allah SWT., kami beroda agar Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang akan berlangsung, dapat berjalan lancar. Semoga Allah SWT., selalu memberikan petunjuk-Nya, dan kita selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin.

**Koordinator Divisi SDMO dan Diklat**

**NUR IDA FITRIA, S.Pd., M.Si**



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar gambar .....	iv
Daftar Tabel .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Ruang Lingkup .....	6
C. Maksud dan Tujuan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS &amp; FUNGSI</b> .....	<b>9</b>
A. Pengantar .....	9
B. Gambaran Umum .....	19
<b>BAB III DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024</b> .....	<b>24</b>
A. Pendahuluan .....	24
B. Program dan Anggaran APBN .....	25
1. Realisasi Program dan Anggaran APBN .....	25
a. Dukungan Anggaran Dalam Pelaksanaan Tugas .....	25
b. Program Dan Kegiatan Yang Tidak Didukung Anggaran ..	25
c. Besaran Serapan Anggaran .....	28
2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran .....	28
a. Evaluasi terhadap Pengusulan Anggaran .....	28
b. Evaluasi terhadap Kemampuan Dukungan Anggaran .....	29
dalam Pelaksanaan Tugas .....	29
c. Rekomendasi .....	29
C. Program dan Anggaran APBD .....	29
1. Proses Pengajuan NPHD .....	29
a. Pengajuan Anggaran NPHD .....	29
b. Anggaran NPHD .....	30



2.	Realisasi Program dan Anggaran .....	30
3.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.....	30
a.	Evaluasi Terhadap Pengajuan Anggaran .....	30
b.	Evaluasi Terhadap Kemampuan Dukungan Anggaran dalam pelaksanaan tugas .....	32
c.	Rekomendasi.....	31
D.	Dukungan Sumberdaya Manusia .....	31
1.	Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu .....	31
	Pembentukan Panwaslu Kecamatan.....	33
2.	Pembinaan .....	52
a.	Peningkatan Kapasitas .....	52
1)	Bimbingan Teknis .....	52
2)	Penyedia Wadah Konsultasi.....	55
3)	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan .....	57
4)	Fasilitasi.....	57
b.	Pengawasan Kinerja Pemilu .....	58
1)	Supervisi.....	58
2)	Pemantauan .....	61
3)	Inspeksi Mendadak.....	62
4)	Evaluasi .....	63
c.	Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu .....	64
	<b>BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>65</b>
1.	Evaluasi.....	65
2.	Rekomendasi .....	66



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Blitar .....	20
--	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Koordinator Divisi & Koordinator Wilayah Bawaslu Kabupaten Blitar .....	10
Tabel 2.2	Data Pegawai PNS dan PPNPNS.....	18
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar .....	22
Tabel 3.1	Program dan Kegiatan yang tidak Didukung Anggaran ....	26
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan yang Didukung Anggaran.....	27
Tabel 3.3	Besaran Anggaran dan Serapan Tahun 2022 .....	28
Tabel 3.4	Besaran Usulan dan Realisasi NPHD.....	30
Tabel 3.5	Rekapitulasi Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan.....	36
Tabel 3.6	Rekapitulasi Jumlah Kecamatan yang Melakukan Tahapan Perpanjangan .....	38
Tabel 3.7	Data Kecamatan yang Belum Terpenuhi Keterwakilan Perempuan 30% .....	39
Tabel 3.8	Rekapitulasi Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan yang Sampai Masa Perpanjangan.....	40
Tabel 3.9	Jumlah Peserta Tes Tertulis .....	41
Tabel 3.10	Pembagian Sesi Pelaksanaan Tes Tertulis Calon Panwaslu Kecamatan .....	42
Tabel 3.11	Jumlah Peserta Tes Wawancara Calon Panwaslu Kecamatan .....	44
Tabel 3.12	Jadwal Pelaksanaan Tes Wawancara .....	44
Tabel 3.13	Tanggapan dan Masukkan Masyarakat .....	46
Tabel 3.14	Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Terpilih .....	50
Tabel 3.15	Penggantian Antar Waktu .....	51
Tabel 3.16	Penguatan Kapasitas Pengawas Pemilu .....	54
Tabel 3.17	Penyedia Wadah Konsultasi .....	56
Tabel 3.18	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan .....	57
Tabel 3.19	Fasilitas .....	58



Tabel 3.20 Kegiatan Supervisi .....	60
Tabel 3.21 Kegiatan Pemantauan .....	61
Tabel 3.22 Kegiatan Inspeksi Mendadak .....	63
Tabel 3.23 Kegiatan Evaluasi .....	64



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Rekapitulasi Jumlah Pendaftaran Panwaslu Kecamatan Per Tanggal 21 s.d 27 September 2022 .....	37
------------	--	----



# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 merupakan salah satu bukti proses demokrasi di Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan dan dukungan Sumber Daya Manusia yang handal untuk mewujudkan Pemilihan Umum sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang. Kekuatan Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi semakin disadari keberadaannya sehingga manusia dipandang sebagai aset terpenting dari berbagai sumber daya dalam suatu organisasi.

Begitu pentingnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, segala tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101, 102, 103 dan 104 dimana didalam pasal-pasal tersebut tertuang tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapun tugas Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang No.7 adalah sebagai berikut :

### **Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota Berdasarkan Pasal 101 UU No. 7 Tahun 2017 antara lain :**

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
  - 1) pelanggaran Pemilu; dan
  - 2) sengketa proses Pemilu;



- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
- 1) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - 2) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
  - 3) penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
  - 4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  - 5) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - 6) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  - 7) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  - 8) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
  - 9) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan;
  - 10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  - 11) proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten /kota;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
- 1) putusan DKPP;
  - 2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

- 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - 5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

**Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 102 UU No.7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :**

- a. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
  - 1) mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - 2) mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - 3) melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
  - 4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.



- b. Dalam melakukan penindatran pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
- 1) menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - 2) menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - 3) memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - 4) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan;
  - 5) merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- c. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
- 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - 2) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - 3) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
  - 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
  - 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

**Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota Sesuai Pasal 103 UU No. 7 tahun 2017 adalah:**

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Sedangkan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota Sesuai Pasal 104 UU No. 7 tahun 2017 adalah :**

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**B. RUANG LINGKUP**

Pembuatan laporan akhir tahun dukungan sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan Tahun 2024 ini merupakan salah satu pemenuhan kewajiban dari Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat dalam melaksanakan tugasnya dengan ruang lingkup laporan adalah sebagai berikut :

1. Pembahasan tentang segala kebutuhan untuk mendukung realisasi program dan anggaran baik anggaran APBN maupun APBD yang dilaksanakan secara rutin oleh Divisi Sumber Daya Manusia,



- Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Blitar. Pembahasan mengenai anggaran APBN mencakup anggaran untuk sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan;
2. Pembahasan tentang tugas pokok dari Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat dalam kaitannya dengan proses pembentukan pengawas adhoc mulai dari Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa maupun Pengawas TPS, kemudian besarnya anggaran yang dialokasikan serta kegiatan pembinaan untuk jajaran pengawas adhoc baik dalam bentuk bimbingan teknis, supervisi, penanganan pelanggaran kinerja dan kejadian khusus yang terjadi di lingkup jajaran pengawas baik tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Pengawas Pemungutan Suara (TPS);
  3. Pembahasan terkait evaluasi dan rekomendasi kegiatan pembentukan, pembinaan Pengawas Pemilu *Ad Hoc* dan penganggaran kegiatan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan akhir tahun dukungan sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan Tahun 2024 ini adalah untuk :

1. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Blitar atas pelaksanaan pengkoordinasian fungsi penyiapan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat pada Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
2. Memberikan gambaran umum pelaksanaan tugas Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;



3. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pengkoordinasian fungsi Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
4. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat mendatang.
5. Memberikan informasi mengenai tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Blitar khususnya Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat kepada pihak-pihak terkait baik untuk stake holder maupun masyarakat sebagai bahan rujukan, pengkajian lebih lanjut untuk terciptanya sumber daya manusia yang ber-integritas, kredibel, akuntabel dan berwawasan nasional.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

#### A. PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum pada pasal 32 bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota. Keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota; atau
- b. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.

Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota mengoordinasikan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan berdasarkan divisi dan wilayah kerja. Setiap divisi dan wilayah kerja dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang koordinator dan 1 (satu) orang wakil koordinator.

Bawaslu Kabupaten Blitar yang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (Lima) orang mempunyai pembagian divisi yang terdiri atas :

1. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan;
2. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat;
3. Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa; dan
4. Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, Dan Informasi.

Dari hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Blitar Nomor 053/RT.02/K.JI-03/09/2022 tanggal 26 September 2022 bahwa perubahan Koordinator Divisi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan



Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Blitar sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Pembagian Koordinator Divisi dan Koordinator Wilayah**  
**Bawaslu Kabupaten Blitar**

No	Jabatan	Nama	Wilayah Kecamatan
a.	Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar	A Hakam Sholahuddin, S.Ag., MH	
b.	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Nur Ida Fitria, S.Pd., M.Si	Kademangan, Bakung, Wonotirto, Talun, Selopuro
	Wakil Koordinator Divisi	Drs. Priya Hari Santosa	
c.	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Drs. Priya Hari Santosa	Doko, Selorejo, Wlingi, Kesamben, Gandusari, Garum
	Wakil Koordinator Divisi	Nur Ida Fitria, S.Pd., M.Si	
d.	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Nur Mustofa, S.Ag., MH	Wonodadi, Srengat, Sanankulon, Udanawu, Ponggok, Nglegok
	Wakil Koordinator Divisi	Arif Syarwani, S.Fil.I	
e.	Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Arif Syarwani, S.Fil.I	Wates, Binangun, Kanigoro, Panggungrejo, Sutojayan
	Wakil Koordinator Divisi	Nur Mustofa, S.Ag., MH	

Sumber : Data Divisi SDMO dan Diklat Tahun 2022

Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang mempunyai tugas mengkoordinasikan fungsi sebagai berikut :

**a. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:**

- a. perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- b. perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- c. pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;



- d. pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
- f. pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
- g. pengadministrasian basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dan kesekretariatan;
- h. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- i. pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan kepemiluan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
- j. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- k. melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikannya pada Rapat Pleno; dan
- l. melakukan evaluasi terhadap Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota serta melaporkan pada Rapat Pleno dan/atau lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**b. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:**

- a. penyusunan dan pelaksanaan program, strategi, dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk partisipasi masyarakat, hubungan masyarakat serta hubungan antarlembaga;
- b. Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- c. akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;
- d. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang Pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- e. pendokumentasian laporan hasil, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- f. Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- g. Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- h. menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga;
- i. pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;
- j. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan;
- k. pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan pelanggaran politik uang, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir



divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;

- l. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- m. pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf l; dan
- n. pendokumentasian basis data Pencegahan dengan dikoordinasikan bersama divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.

**c. Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:**

- a. advokasi dan pendampingan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- b. penyusunan analisis dan kajian hukum;
- c. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- d. pelaksanaan pendampingan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu dan sengketa antarpeserta Pemilihan;
- e. pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- f. penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- g. pendokumentasian data analisis dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi

dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi;

- h. sosialisasi dalam bidang hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan sengketa Pemilihan;
- i. peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kepemiluan bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoodinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- j. pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; dan
- k. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa.

**d. Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, Dan Informasi mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:**

- a. penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- b. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- c. penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- d. pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;
- e. penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- f. investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;



- g. pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- h. Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
- i. pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- j. pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- k. sosialisasi di bidang penanganan dugaan pelanggaran serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- l. pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- m. pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- n. pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
- o. pendampingan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta data dan informasi; dan
- p. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.

Dari uraian pengkoordinasian fungsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan tugas Pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana tugas Pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan dikoordinasikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota. Pengoordinasian tugas sebagaimana dimaksud pada uraian tersebut dibantu oleh unit organisasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Kepala Sekretariat /Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan, administrasi, keuangan dan barang milik negara, umum, Pengawasan, dan sosialisasi;
- b. Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia, perencanaan, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- c. Divisi hukum dan penyelesaian sengketa dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan penyelesaian sengketa;
- d. Divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat; dan
- e. Divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, serta data dan informasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk mendukung berjalannya kegiatan dan program kerja di lingkungan Bawaslu



Kabupaten Blitar, jajaran pimpinan dibantu oleh staf kesekretariatan. Struktur kesekretariatan terdiri atas Koordinator Sekretariat, Bendahara Pembantu Pengeluaran, staf PNS, staf PPNPNS dan Tenaga Pendukung. Jumlah pegawai di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar sebanyak 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Heru Setyawan selaku Koordinator Sekretariat dan Edi Sutriyono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan staf pelaksana teknis sebanyak 8 (delapan) orang PPNPNS serta 4 (empat) orang tenaga pendukung. Dari kondisi tersebut keterpenuhan pegawai di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar masih terdapat kekurangan pegawai baik PNS maupun staf PPNPNS. Sehingga dalam menjalankan kegiatan/program menerapkan sistem kerja tim untuk dapat memaksimalkan hasil kinerja yang baik. Adapun data pegawai PNS dan PPNPNS Bawaslu Kabupaten Blitar Tahun 2022 sebagai berikut :



Tabel 2.2

## Data Pegawai PNS dan PPNPNS Bawaslu Kabupaten Blitar

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	AGAMA	STATUS	NIK	NO HP	ALAMAT	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Heru Setyawan, S.Pd., SE	Blitar	05-07-1970	L	Islam	Kawin	3572020507700004	085230235858	Jl Mojopahit No 120 B Rt 003 Rw 004 Gedog Kec. Sananwetan Kota Blitar	Koordinator Sekretariat	S1
2	Edi Sutriyono, SE	Blitar	06-10-1982	L	Islam	Kawin	3505030610820004	085708453359	Dsn Demangan Rt 005 Rw 003 Desa Dermojayan Kec. Srengat Kab. Blitar	BPP	S1
3	Dudik Abubakar Sidiq, SE	Kediri	12-11-1974	L	Islam	Kawin	3505012411750001	085235452924	Dsn Cemandi Rt 001 Rw 001 Desa Kunir Kec. Wonodadi Kab. Blitar	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	S1
4	Aluk Sanjaya, S.Pd., MH	Blitar	17/03/1990	L	Islam	Kawin	3505051703900001	085649265706	Lingkungan Iii Jengglong Rt 003 Rw 006 Desa Kaweron Kec. Talun Kab. Blitar	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	S2
5	Ainun Najib, S.Pd.I., M.Pd	Blitar	01-01-1991	L	Islam	Kawin	3572010101910004	085646418322	Jl Ciliwung Rt 003 Rw 006 Kel. Tanggung Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	S2
6	Muhamad Hasan Al Arif, S.Hum	Blitar	21-04-1986	L	Islam	Kawin	3505012104860000	085749649439	Dusun Wonodadi Rt 003 Rw 001 Desa Wonodadi Kec. Wonodadi Kab. Blitar	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan (Keuangan)	S1
7	Eko Setyorini, SE	Blitar	06-04-1981	P	Islam	Kawin	3572034604810001	081230075663	Jl Ploso No 14 Rt 002 Rw 002 Kel. Plosokerep Kec. Sananwetan Kota Blitar	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	S1
8	Ridha Erviana, SS	Blitar	25-08-1985	P	Islam	Kawin	3505116508850002	082230446481	Dsn. Gangsri Rt 001 Rw 002 Desa Tingal Kec. Garum Kab. Blitar	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	S1
9	Muhammad Syaifuloh Ashari	Blitar	27-07-1977	L	Islam	Kawin	3505102707770004	081554167889	Dudun Tlogo li Rt 004 Rw 003 Desa Tlogo Kec. Kanigoro Kab. Blitar	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan (Keuangan)	STM
10	Eka Fifty Anugrah, SH	Blitar	14-8-1995	L	Islam	Belum Kawin	3505031408950000	082132176264	Dsn Domot Rt 001 Rw 007 Desa Purwokerto Kec. Srengat Kab. Blitar	Staf Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	S1
11	Tatok Amaruddin	Blitar	03-04-1969	L	Islam	Kawin	3505070304690006	081252351252	Dsn. Kalipucung Rt 003 Rw 001 Kec. Sanankulon Kab. Blitar	Tenaga Pendukung	MA
12	M Makinodin	Blitar	07-09-1974	L	Islam	Kawin	3505140709740003	081556574999	Dsn. Tritirejo Rt 002 Rw 006 Desa Tumpang Kec. Talun Kab. Blitar	Tenaga Pendukung	MA
13	Arma Agustian	Surabaya	29-08-1983	L	Islam	Belum Kawin	3572032908830005	085856559002	Jl Nias No. 216 Rt 002 Rw 002 Kec. Sananwetan Kota Blitar	Tenaga Pendukung	SMA
14	Moh. Awan Hidayat R, S.ST	Blitar	29-11-1989	L	Islam	Belum Kawin	3505102911890001	082280789960	Dsn Tlogo I Rt 004 Rw 001 Tlogo Kec. Kanigoro Kab. Blitar	Tenaga Pendukung	D4 - POLITEK NIK

Sumber : Data Divisi SDMO dan Diklat Tahun 2022



Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, bahwa Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas yaitu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A dan Kelas B. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban kerja di masing-masing wilayah kabupaten/kota dengan ketentuan:

- a. Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
- b. Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Blitar masuk dalam klasifikasi kelas A.

## **B. GAMBARAN UMUM**

### **a) Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Blitar**

Kabupaten Blitar merupakan satu dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang akan mengikuti pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Secara astronomis Kabupaten Blitar terletak di  $111^{\circ}40'$  –  $112^{\circ}10'$  BT dan  $7^{\circ}58'$  –  $8^{\circ}9'51''$  LS, sedangkan secara geografis terletak di Pulau Jawa bagian timur dan berada di pesisir Samudra Hindia.

Secara administratif Kabupaten Blitar terbagi dalam 22 kecamatan, terdiri dari 248 desa/kelurahan yaitu, 28 kelurahan dan 220 desa. Sedangkan luas wilayah Kabupaten Blitar adalah 1.588,79 km<sup>2</sup> dimana sekitar 38,02% merupakan wilayah dataran tinggi yang berada pada ketinggian 300-420 dari permukaan laut. Oleh karena di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, maka beberapa kecamatan mempunyai wilayah pantai, yaitu Kecamatan Panggungrejo, Wonotirto, dan Wates.



Gambar 2.1  
Peta Wilayah Kabupaten Blitar



Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar

Batas wilayah Kabupaten Blitar sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung. Keberadaan Sungai Brantas membagi wilayah Kabupaten Blitar menjadi 2 bagian, yaitu wilayah Kabupaten Blitar bagian Utara dan wilayah Kabupaten Blitar bagian Selatan.

### ***Bagian Utara***

Merupakan dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian antara 105 – 349 meter dari permukaan laut. Wilayah ini secara geografis dekat dengan Gunung Kelud yang masih aktif sehingga tanah di wilayah ini lebih subur dibanding dengan bagian Selatan.

Kabupaten Blitar bagian utara ini meliputi 15 wilayah kecamatan, yaitu: Kanigoro, Talun, Selopuro, Kesamben, Selorejo, Doko, Wlingi, Gandusari, Garum, Nglegok, Sanankulon, Ponggok, Srengat, Wonodadi, dan Udanawu.

### **Bagian Selatan**

Merupakan perpaduan antara dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian antara 150-420 meter dari permukaan laut. Dari segi topografi, bagian selatan merupakan bagian pesisir dan pegunungan berbatu, sehingga struktur tanahnya kurang subur dibandingkan dengan Blitar bagian Utara. Bagian selatan ini mencakup 7 wilayah kecamatan yaitu: Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Wates, Binangun, Sutojayan, dan Kademangan.

### **b) Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar**

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2020 sebanyak 1.223.745 jiwa. Sedangkan jika dilihat dari prosentase jenis kelamin, penduduk perempuan memiliki jumlah yang sedikit lebih besar yaitu 607.234 orang atau 49.62%. Terpaut 9.277 orang dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 616.511 orang atau sebesar 50,38%. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar juga menunjukkan peta sebaran penduduk per kecamatan, dimana kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Ponggok sebanyak 108.169 orang atau sebesar 8,84% sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Bakung sebanyak 27.335 atau sebesar 2.23%.



**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Keurahan/Desa
1	Wonodadi	49.461	11
2	Udanawu	43.208	12
3	Srengat	67.593	16
4	Kademangan	70.491	15
5	Bakung	28.036	11
6	Ponggok	108.879	15
7	Sanankulon	56.493	12
8	Wonotirto	39.096	8
9	Nglegok	74.296	11
10	Kanigoro	79.477	12
11	Garum	67.739	9
12	Sutojayan	51.455	11
13	Panggungrejo	43.370	10
14	Talun	65.514	14
15	Gandusari	73.957	14
16	Binangun	46.599	12
17	Wlingi	54.367	9
18	Doko	41.519	10
19	Kesamben	53.527	10
20	Wates	30.850	8
21	Selorejo	39.504	10
22	Selopuro	44.801	8
<b>Jumlah</b>		<b>1.230.232</b>	<b>248</b>

*Sumber : Data Penetapan KPU No. 457 Tahun 2022*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 ini, berdasar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 457 Tahun 2022 tanggal 5 November 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum



Tahun 2024 bahwa jumlah penduduk Kabupaten Blitar adalah sejumlah 1.230.232 jiwa. Ada kenaikan dalam penambahan penduduk pada Pemilu Tahun 2020 sebanyak 6.487 orang atau sekitar 1% dari jumlah penduduk 1.223.745 jiwa

**c) Jumlah Peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Kabupaten Blitar**

Penetapan Partai Politik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu berdasarkan pada rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual. Pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, di Kabupaten Blitar terdapat 20 (dua puluh) partai politik calon peserta pemilu yang di lakukan verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Blitar. Dari 20 (dua puluh) partai tersebut, ada 17 (tujuh belas) partai politik dinyatakan memenuhi syarat administrasi yang terdiri dari 9 (Sembilan) partai politik parlemen dan 8 (delapan) partai politik non parlemen. 3 (tiga) partai politik yaitu Parsindo, Partai Republik, dan Partai Republik Satu dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi berdasarkan surat penyampaian data verifikasi perbaikan KPU Kabupaten Blitar nomor 0627/PL.01.1-SD/3505/2022.

Untuk hasil rekap Verifikasi Administrasi secara nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan 5 (lima) partai politik tidak lolos Verifikasi Administrasi untuk Pemilu 2024. Dalam surat keputusan tersebut ada lima partai yaitu Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Republik, Partai Republik Indonesia, serta Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).

### **BAB III**

## **DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

#### **A. PENDAHULUAN**

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum disebutkan bahwa Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat mengkoordinasikan fungsi untuk perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan. Selain itu, dalam upaya meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja yang dapat menunjang pelaksanaan tugas berupa kegiatan/program diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum.

Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu menjadi pedoman bagi pengawas Pemilu dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan. Dimana Pengawas Pemilu yang dimaksud terdiri Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS.



## **B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN**

### **1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN**

#### **a. Dukungan Anggaran Dalam Pelaksanaan Tugas**

Dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Blitar Tahun 2022 bersumber dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur melalui Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), yang kemudian dijadikan sebagai pedoman oleh Bawaslu Kabupaten Blitar dalam melaksanakan kegiatan. Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat melaksanakan fungsi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan dengan cara mengkoordinasikan rencana kerja dari masing – masing divisi untuk kemudian digunakan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan anggaran lembaga. Pada tahun anggaran 2022 Bawaslu Kabupaten Blitar dalam operasional kelembagaan didukung oleh sumber pembiayaan dari APBN sejumlah Rp 3.939.589.000,-

#### **b. Program dan Kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran**

Dalam pelaksanaan pemenuhan program dan kegiatan meski pada dasarnya anggaran APBN sudah mampu untuk mendukung pelaksanaan dari program – program kegiatan dari Bawaslu Kabupaten Blitar, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dialokasikan pada APBN namun tetap dilaksanakan karena urgensi dari kegiatan tersebut. Berikut ini program dan kegiatan yang tidak didukung anggaran antara lain adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.1**  
**Program dan Kegiatan yang tidak Didukung Anggaran Divisi SDMO dan**  
**Diklat Bawaslu Kabupaten Blitar**

No	Kabupaten/ Kota	Kegiatan		Keterangan
		Tanggal	Bentuk Kegiatan	
1	Kab. Blitar	Kegiatan rutin hari Senin	Apel Pagi setiap hari Senin dilaksanakan di halaman Kantor Bawaslu Kabupaten Blitar	Apel Senin yang diikuti seluruh jajaran Sekretariat dan Pimpinan Bawaslu Blitar
2	Kab. Blitar	Rapat Pleno Pimpinan	Pelaksanaan Rapat Pleno pimpinan dilaksanakan setiap hari Senin, yang hasil dari Rapat Pleno di laporkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Tindak lanjut Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 119/HM.03.02/K.JI/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Tindak Lanjut Instruksi Pelaksanaan Rapat Pleno di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
3	Kab. Blitar	Kegiatan rutin hari Jumat	Kegiatan rutin hari Jumat Bawaslu Blitar adalah Jumat Bersih, Jumat Sehat dan Jumat Berkah	Sarana kegiatan untuk menumbuhkan kebersamaan, hidup sehat dan bersedekah di lingkungan Bawaslu Blitar
4	Kab. Blitar	12 Januari 2022	Rapat Evaluasi dan Pembinaan pada seluruh Jajaran Staf Teknis dan Staf Pendukung di Lingkungan Bawaslu Kab. Blitar	Evaluasi dilaksanakan untuk menilai kinerja pengawas Pemilu terhadap sebagian atau seluruh proses pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan
5	Kab. Blitar	Rapat Internal Sekretariat	Rapat Rutin Kesekretariatan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Blitar dilaksanakan setiap 1 bulan sekali	Membahas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan dalam 1 bulan kedepan

*Sumber : Data Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Blitar Tahun 2022*

**Tabel 3.2**  
**Program dan Kegiatan yang Didukung Anggaran Divisi SDMO dan Diklat**  
**Bawaslu Kabupaten Blitar**

No	NAMA KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN	KETERANGAN
<b>Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota</b>			
1	Rapat Koordinasi Kegiatan Pembahasan Rencana Pengadaan BMN Tahun 2022		
<b>Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota</b>			
1	Rapat Evaluasi dan Pembinaan pada seluruh Jajaran Staf Teknis dan Staf Pendukung di Lingkungan Bawaslu Kab. Blitar	12 Januari 2022	Pimpinan dan Jajaran Staf Bawaslu Kab Blitar
2	Rapat Pembinaan SDM di Lingkungan Bawaslu Kab. Blitar	7 s.d 8 April 2022	Pimpinan dan Jajaran Staf Bawaslu Kab Blitar
<b>Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota</b>			
1	Rapat Penyusunan Rencana Kegiatan Tahun 2022	17 Februari 2022	Pimpinan dan Jajaran Staf Bawaslu Kab Blitar
2	Rakor Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahap 1 Tahun 2022	30 Maret 2022	Pimpinan dan Jajaran Staf Bawaslu Kab Blitar
<b>Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota</b>			
1	Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kegiatan Triwulan I	20 Mei 2022	Pimpinan dan Jajaran Staf Bawaslu Kab Blitar
<b>Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota</b>			
1	Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Dan Implementasi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Bawaslu Kab. Blitar	27 April 2022	Pimpinan dan Jajaran Staf Bawaslu Kab Blitar
2	Rapat Koordinasi Pengisian Monitoring dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Bawaslu Kab Blitar	14 Juni 2022	Pimpinan dan Jajaran Staf Bawaslu Kab Blitar
<b>Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota</b>			
1	Rapat Koordinasi Penatalaksanaan Arsip dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Bawaslu Kab Blitar	9 s.d 10 Maret 2022	Pimpinan dan Jajaran Staf Bawaslu Kab Blitar

Sumber : Data Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Blitar Tahun 2022

### c. Besaran Serapan Anggaran

Adapun besaran serapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Besaran Anggaran dan Serapan Tahun 2022**  
**Bawaslu Kabupaten Blitar**

No	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Keterangan
1	Anggaran Tahun 2022 yang diterima oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	3.939.589.000	3.517.192.882	442.396.118

*Sumber : Data Keuangan Bawaslu Kabupaten Blitar Tahun 2022*

Berdasar dari tabel tersebut bahwa besaran anggaran tahun 2022 yang diterima Bawaslu Kabupaten Blitar sebesar Rp. 3.939.589.000,- dengan besaran serapan sebesar Rp. 3.517.192.882,- atau sebesar 89,28% dengan sisa pagu anggaran Rp 442.396.118,-.

## 2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

### a. Evaluasi terhadap Pengusulan Anggaran

- Kekuatan; perencanaan usulan anggaran sudah seharusnya dipersiapkan dengan matang, meskipun harus diturunkan dalam beberapa kali di termin yang disesuaikan tahapan.
- Kelemahan; proses usulan anggaran terbatas pada revisi KPA saja
- Peluang; semua kegiatan disesuaikan dengan anggaran dan tahapan meski terkadang tidak didukung anggaran.
- Tantangan; tahapan Pemilu Tahun 2024 yang terus bergulir membuat sumber daya manusia harus dapat menyesuaikan

dengan pergerakan tahapan. Yang mana terkadang anggaran belum bias direalisasikan pada saat tahapan berjalan.

**b. Evaluasi terhadap Kemampuan Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas**

Dalam pelaksanaan kegiatan tahapan pengawasan Pemilu tahun 2022 didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN yang diambil dari DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi terdapat kelemahan dari kondisi tersebut yakni semua anggaran terbatas dari pagu anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Dan penyerapan anggaran seringkali terjadi di akhir tahun sehingga menimbulkan tantangan bagi Bawaslu Kabupaten Blitar untuk lebih cermat dalam mengatur jadwal kegiatan.

**c. Rekomendasi**

Rekomendasi dalam program dan anggaran APBN adalah wajib memperhatikan jadwal kegiatan, agar tidak berbenturan dengan tahapan pengawasan. Selain itu ada beberapa anggaran yang minim untuk di kelola di Bawaslu Kabupaten Blitar salah satunya adalah anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan.

**C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD**

**1. PROSES PENGAJUAN NPHD**

**a. Pengajuan Anggaran NPHD**

Dalam Persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 diperlukan dukungan anggaran APBD, untuk itu Bawaslu Kabupaten Blitar telah melakukan proses pengajuan dana hibah Pemilihan Daerah Tahun 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Blitar yang diawali dengan melakukan koordinasi dengan Bakesbangpol Kabupaten Blitar. Bawaslu



Kabupaten Blitar mengajukan Anggaran NPHD dengan bersurat kepada Bupati Blitar dan ditembuskan kepada Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar, Kepala BPKAD Kabupaten Blitar, dan Kepala BAPEDA Kabupaten Blitar dengan dilampiri Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Bawaslu Kabupaten Blitar.

**b. Anggaran NPHD**

Besaran anggaran dana hibah Pemilihan Daerah Tahun 2024 yang diajukan Bawaslu Kabupaten Blitar kepada Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar Rp. 20.352.929.500,-

**Tabel 3.4**  
**Besaran Usulan dan Realisasi NPHD**  
**Bawaslu Kabupaten Blitar**

No	Deskripsi	Jumlah Usulan	Jumlah Realisasi	Keterangan
	Besaran Anggaran yang diajukan untuk Pilkada 2024	20.352.929.500,-	-	Belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Blitar

*Sumber : Data Keuangan Bawaslu Kabupaten Blitar Tahun 2022*

**2. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN**

Sampai dengan saat ini realisasi program dan anggaran untuk NPHD penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 belum ada.

**3. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN**

**a. Evaluasi terhadap Pengajuan Anggaran**

Pengajuan anggaran untuk NPHD pada Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 telah disusun berdasarkan kebutuhan pengawasan tahap Pemilihan Umum. Semua tahapan pelaksanaan pengawasan Pemilu yang berbasis anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan program dan kegiatan.



**b. Evaluasi terhadap Kemampuan Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas**

Sampai dibuatnya laporan akhir ini, pengajuan anggaran NPHD belum ada persetujuan. Sehingga belum dapat dilakukan pembagian anggaran untuk program kegiatan

**c. Rekomendasi**

Dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas bersifat sangat urgensi, sehingga sebaiknya pengajuan segera direalisasikan mengingat tahapan yang terus berjalan

**D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**1. PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU**

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 merupakan hajatan besar bagi penyelenggara Pemilu. Meskipun pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024, namun tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 telah dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022.

Untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota maka Badan Pengawas Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengawas di tingkat Kecamatan. Dalam proses pembentukan Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar mengacu dasar hukum yaitu antara lain sebagai berikut :



1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum disebutkan bahwa Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat mengkoordinasikan fungsi untuk pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan; melakukan pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan; serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan,



Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;

### **Pembentukan Panwaslu Kecamatan**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar melakukan serangkaian tahapan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang salah satunya telah terbentuk Kelompok Kerja (Pokja), dimana Kelompok Kerja tersebut melakukan pembentukan calon anggota Panwaslu Kecamatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan melalui Pedoman lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu serentak Tahun 2024, yakni dimulai pada tanggal 10 September 2020 sampai dengan 04 November 2022.

Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan mengawali tahapan dengan sosialisasi pada tanggal 10 sampai dengan 21 September 2022, yakni melakukan sosialisai pembentukan calon anggota Panwaslu Kecamatan melalui media sosial antara lain sebagai berikut ;

- ✓ Laman [www.blitar.bawaslu.go.id](http://www.blitar.bawaslu.go.id);
- ✓ Sosial media Instagram @bawaslu\_blitar;
- ✓ Fanspage @Bawaslu Kabupaten Blitar;
- ✓ Twitter @bawaslu\_blitar;
- ✓ Tiktok @bawaslublitar
- ✓ Radio Mayangkara
- ✓ Koran Jawa Pos Radar Blitar



Berikut ini adalah tahapan dan jadwal pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Blitar :

**a. Tahapan Pendaftaran**

Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal Pembentukan Panwaslu Kecamatan. Mulai dari pengumuman pendaftaran hingga menyusun laporan akhir pembentukan Panwaslu Kecamatan. Bawaslu Kabupaten Blitar mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan pada tanggal 15 sampai dengan 21 September 2022 yang tertuang pada Pengumuman Nomor : 026/KP.01.00/JI-03/09/2022 tentang Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024.

Pengumuman dilakukan di media internal pada laman [www.blitar.bawaslu.go.id](http://www.blitar.bawaslu.go.id), di sosial media Bawaslu Kabupaten Blitar seperti Instagram @bawaslu\_blitar, twitter @bawaslu\_blitar, dan Fanspage @Bawaslu Kabupaten Blitar. Serta menyebarkan informasi lewat papan pengumuman di kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar Jalan Ahmad Yani Nomor 42, Kota Blitar dan di 22 (dua puluh dua) kantor Kecamatan se-Kabupaten Blitar. Selain itu untuk mempermudah proses penyampaian pengumuman di Kecamatan, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan melayangkan surat kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Nomor 037/HM.00.02/K.JI-05/09/2022 perihal Pemberitahuan Publikasi Pembentukan Panwaslu Kecamatan sehingga penyampaian pengumuman tersebut segera diterima oleh Camat di 22 (dua puluh dua) kantor Kecamatan dengan cepat.



**b. Tahapan Penerimaan Berkas Pendaftaran dan Pemeriksaan**

Pada tanggal 21 September 2022, tepat pukul 09.00 WIB Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Blitar. Kelompok Kerja menerima pendaftaran calon Anggota Panwaslu Kecamatan di Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar selama 7 (tujuh) hari kerja, dimulai pada tanggal 21 sampai dengan 27 September 2022. Pada hari Sabtu dan Minggu, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar tetap melayani pendaftaran, pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dapat melalui jalur offline, jalur online dan via Pos kilat. Adapun rekap jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan dari tanggal 21 sampai dengan 27 September 2022 sebagai berikut :



**Tabel 3.5****Rekapitulasi Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan**

No	Nama Kecamatan	Pendaftar Laki-laki	Pendaftar Perempuan	Grandtotal Pendaftar
1	Wonodadi	11	5	16
2	Udanawu	9	3	12
3	Srengat	14	4	18
4	Kademangan	10	6	16
5	Bakung	11	4	15
6	Ponggok	10	12	22
7	Sanan Kulon	15	13	28
8	Wonotirto	5	3	8
9	Nglegok	11	4	15
10	Kanigoro	18	10	28
11	Garum	11	15	26
12	Sutojayan	11	6	17
13	Panggungrejo	11	4	15
14	Talun	19	6	25
15	Gandusari	8	5	13
16	Binangun	9	6	15
17	Wlingi	10	3	13
18	Doko	10	2	12
19	Kesamben	10	11	21
20	Wates	6	4	10
21	Selorejo	7	3	10
22	Selopuro	13	4	17
<b>Jumlah</b>		<b>239</b>	<b>133</b>	<b>372</b>


Sumber : Data Pokja Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Tahun 2022

Berdasarkan tabel rekapitulasi jumlah pendaftar Panwaslu Kecamatan dari 22 (dua puluh dua) kecamatan se-Kabupaten Blitar per tanggal 21 sampai dengan 27 September 2022, bahwa jumlah pendaftar laki-laki sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) orang dan pendaftar perempuan sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang dan total pendaftar sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) orang. Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut :



Grafik 3.1

Rekapitulasi Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan  
Per tanggal 21 s.d 27 September 2022



Sumber : Data Pokja Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Tahun 2022

Dari hasil tersebut jumlah pendaftar calon anggota Panwaslu Kecamatan sudah memenuhi dua kali kebutuhan, namun masih terdapat beberapa kecamatan yang belum terpenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) dalam satu kecamatan.

**c. Tahapan Perpanjangan Pendaftaran**

Berdasarkan Pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan, bahwa Perpanjangan masa pendaftaran dilakukan dalam hal:

- Jumlah pendaftar sudah memenuhi dua kali kebutuhan namun belum ada pendaftar perempuan;
- Jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlah peserta kurang dari dua kali kebutuhan;

- c. Jumlah pendaftar kurang dari dua kali kebutuhan atau keterwakilan perempuan belum mencapai minimal 30% (tiga puluh persen) dalam satu kecamatan.

Berikut ini rekap jumlah kecamatan yang melakukan perpanjangan pendaftaran :

**Tabel 3.6**  
**Rekapitulasi Jumlah Kecamatan Yang Melakukan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran**

No	Total Kecamatan Perpanjangan	Total Kecamatan Tidak Perpanjangan	Total Kecamatan
1	9	13	22

Hasil rekapitulasi jumlah pendaftar Panwaslu Kecamatan dari 22 (dua puluh dua) kecamatan se-Kabupaten, terdapat 9 (Sembilan) kecamatan yang belum terpenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) dalam satu kecamatan. Adapun kecamatan yang belum memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) adalah kecamatan Udanawu, Srengat, Bakung, Nglegok, Panggungrejo, Taun, Wlingi, Doko dan Selopuro.

Secara terperinci, berikut data kecamatan yang belum terpenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) dalam satu kecamatan :

**Tabel 3.7**  
**Data Kecamatan Yang Belum Terpenuhi Keterwakilan Perempuan 30%**

No	Nama Kecamatan	Total Pendaftar			Prosentase Total Pendaftar			2 x Kebutuhan	30% Perempuan	Kekurangan
		L	P	Total	L	P	Total			
1	Udanawu	9	3	12	75%	25%	100%	TERPENUHI	KURANG	1
2	Srengat	14	4	18	78%	22%	100%	TERPENUHI	KURANG	2
3	Bakung	11	4	15	73%	27%	100%	TERPENUHI	KURANG	1
4	Nglegok	11	4	15	73%	27%	100%	TERPENUHI	KURANG	1
5	Panggungrejo	11	4	15	73%	27%	100%	TERPENUHI	KURANG	1
6	Talun	19	6	25	76%	24%	100%	TERPENUHI	KURANG	2
7	Wlingi	10	3	13	77%	23%	100%	TERPENUHI	KURANG	2
8	Doko	10	2	12	83%	17%	100%	TERPENUHI	KURANG	3
9	Selopuro	13	4	17	76%	24%	100%	TERPENUHI	KURANG	2
<b>Jumlah</b>										<b>15</b>

*Sumber : Data Pokja Bawaslu Kab. Blitar Tahun 2022*

Berdasarkan tabel di atas Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Blitar membuka perpanjangan pendaftaran bagi calon Panwaslu Kecamatan khusus perempuan di 9 (Sembilan) kecamatan dengan masa perpanjangan selama 7 (tujuh) hari yakni tanggal 2 sampai dengan 8 Oktober 2022.

Dari tahap pendaftaran pertama sampai dengan pendaftaran masa perpanjangan dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.8**  
**Rekapitulasi Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan Sampai Masa Perpanjangan**

No	Nama Kecamatan	Pendaftar Laki-laki	Pendaftar Perempuan	Grandtotal Pendaftar
1	Wonodadi	11	5	16
2	Udanawu	9	5	14
3	Srengat	14	12	26
4	Kademangan	10	6	16
5	Bakung	11	9	20
6	Ponggok	10	12	22
7	Sanan Kulon	15	13	28
8	Wonotirto	5	3	8
9	Nglegok	11	10	21
10	Kanigoro	18	10	28
11	Garum	11	15	26
12	Sutojayan	11	6	17
13	Panggungrejo	11	9	20
14	Talun	19	11	30
15	Gandusari	8	5	13
16	Binangun	9	6	15
17	Wlingi	10	11	21
18	Doko	10	4	14
19	Kesamben	10	11	21
20	Wates	6	4	10
21	Selorejo	7	3	10
22	Selopuro	13	8	21
<b>Jumlah</b>		<b>239</b>	<b>178</b>	<b>417</b>

Sumber : Data Pokja Bawaslu Kab. Blitar Tahun 2022

Dari total pendaftar sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) orang, dilakukan penelitian berkas administrasi, Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan menuangkan dalam Berita Acara yakni Berita Acara pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan Nomor 034/KP.01.00/JI-03/09/2022 dan Berita Acara pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi

calon anggota Panwaslu Kecamatan Masa Perpanjangan khusus perempuan Nomor 038/KP.01.00/JI-03/10/2022. Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan kelengkapan berkas tersebut terdapat 16 (enam belas) pendaftar yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak dapat mengikuti tes tertulis, hal tersebut diantaranya karena usia kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun, KTP dari luar Provinsi, Ijazah Pondok Pesantren, masuk keanggotaan Partai Politik, dan berkas pendaftaran tidak lengkap. Sedangkan 401 (empat ratus satu) peserta yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan dapat mengikuti tes tertulis.

**d. Tahapan Tes Tertulis (CAT)**

Setelah melalui tahapan penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi, Kelompok Kerja (Pokja) pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Blitar telah mengumumkan hasil seleksi administrasi nama-nama Calon Anggota Panwaslu Kecamatan yang akan mengikuti tes tertulis berbasis CAT Socrative (Online) pada tanggal 15 Oktober 2022.

Calon anggota Panwaslu Kecamatan yang mengikuti tes tertulis berbasis *CAT Socrative (Online)* berjumlah 401 (empat ratus satu) orang, dimana pelaksanaan tes tertulis berbasis *CAT Socrative (Online)* di Laboratorium Komputer SMK Negeri 2 Blitar yang terletak di Jl. Tanjung No. 111 Kec. Sukorejo Kota Blitar. Berikut ini secara terperinci rekap jumlah peserta tes tertulis :

**Tabel 3.9**  
**Jumlah Peserta Tes Tertulis Calon Panwaslu Kecamatan**

No	Total Peserta Laki-laki	Total Peserta Perempuan	Total Peserta Tes Tulis Online	Total Peserta Tes Tulis Offline	Grandtotal Peserta
1	231	170	401	0	401

Sumber : Data Pokja Bawaslu Kab. Blitar Tahun 2022



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan peserta tes tertulis sebanyak 401 (empat ratus satu) orang, 231 (dua ratus tiga puluh satu) peserta laki-laki dan 170 (seratus tujuh puluh) peserta perempuan. Sedangkan ketidakhadiran peserta tes tertulis sebanyak 42 (empat puluh dua) orang.

Pelaksanaan tes tertulis hanya dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2022 di 8 (delapan) Laboratorium Komputer SMK Negeri 2 Blitar yang dibagi dalam 2 (dua) sesi. Berikut pembagian sesi pelaksanaan tes tertulis calon Anggota Panwaslu Kecamatan:

**Tabel 3.10**  
**Pembagian Sesi Pelaksanaan Tes Tertulis**  
**Calon Anggota Panwaslu Kecamatan**

No	14 Oktober 2022	15 Oktober 2022	16 Oktober 2022	Keterangan
<b>Sesi 1</b>	-	<b>08.00 s.d 09.30 WIB</b>	-	<b>240 peserta</b>
<b>Sesi 2</b>	-	<b>10.00 s.d 11.30 WIB</b>	-	<b>161 peserta</b>

*Sumber : Data Pokja Bawaslu Kab. Blitar Tahun 2022*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan tes tertulis pada sesi pertama pukul 08.00 sampai dengan 09.30 WIB dengan jumlah peserta tes tertulis sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) orang, yang terbagi di 8 (delapan) ruang. Dilanjutkan sesi kedua pukul 10.00 sampai dengan 11.30 WIB dengan jumlah peserta tes tertulis sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) orang.

Hasil dari tes tertulis berbasis *CAT Socratic (Online)* tersebut dilakukan dengan cara sistem gugur, artinya penetapan 6 (enam) besar hasil seleksi tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud adalah peserta yang memiliki peringkat nilai 6 (enam) teratas yang mana dapat berjumlah 6 (enam) orang ataupun lebih jika terdapat sejumlah peserta tes dengan nilai yang sama, dengan

memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Oktober 2022 nomor : 044/KP.01.00/JI-03/10/2022 melalui laman [www.blitar.bawaslu.go.id](http://www.blitar.bawaslu.go.id), di sosial media Bawaslu Kabupaten Blitar seperti Instagram @bawaslu\_blitar, twitter @bawaslu\_blitar, dan Fanspage @Bawaslu Kabupaten Blitar.

**e. Tahapan Tes Wawancara**

Pelaksanaan tes wawanca dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan, dimana ketentuan tersebut bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar melakukan wawancara dan penilaian terhadap peserta, Penilaian Tes Wawancara menggunakan simulasi penilaian dengan menyesuaikan kebutuhan dilapangan, Panwaslu Kecamatan mengenai visi-misi dan motivasi menjadi anggota Panwaslu Kecamatan, melakukan tanya jawab dengan materi pendalaman visi-misi, motivasi calon anggota Panwaslu Kecamatan, pengetahuan tentang penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu, tata kelola Pemilu inklusif, pengetahuan tentang kearifan lokal, serta klarifikasi terhadap rekam jejak dan tanggapan masyarakat.

Terdapat 132 (seratus tiga puluh dua) peserta yang dinyatakan lolos dan mengikuti tes wawancara, dimana peserta tes wawancara adalah nama – nama peserta yang memiliki peringkat nilai 6 (enam) nilai tertinggi di setiap Kecamatan. Dibawah ini rekap jumlah peserta tes wawancara calon Anggota Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:



**Tabel 3.11**  
**Jumlah Peserta Tes Wawancara Calon Anggota**  
**Panwaslu Kecamatan**

No	Total Peserta Laki-laki	Total Peserta Perempuan	Grandtotal Peserta
1	90	42	132

Sumber : Data Pokja Bawaslu Kab. Blitar Tahun 2022

Pelaksanaan tes wawancara sesuai timeline yakni tanggal 19 sampai dengan 21 Oktober 2022. Bawaslu Kabupaten Blitar melaksanakan tes wawancara di Grand Mansion Hotel No. 90 Kelurahan Kepanjenkidul Kota Blitar, mulai pukul 07.30 WIB sampai selesai dengan jumlah peserta sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang, terdiri dari 90 (sembilan puluh) peserta laki-laki dan 42 (empat puluh dua) peserta perempuan. Adapun pembagian jadwal tes wawancara sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Jadwal Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Panwaslu Kecamatan**

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kecamatan	Jumlah Peserta
1	Rabu, 19 Oktober 2022	07.30 s.d 21.30 WIB	Garum, Kanigoro, Selopuro, Bakung, Srengat, Nglegok, Talun, Sanankulon	48
2	Kamis, 20 Oktober 2022	07.30 s.d 21.00 WIB	Udanawu, Doko, Gandusari, Ponggok, Wonotirto, Wonodadi, Sutojayan	42
3	Jumat, 21 Oktober 2022	07.30 s.d 21.00 WIB	Selorejo, Binangun, Panggungrejo, Wates, Kesamben, Wonodadi, Wlingi	42
<b>T o t a l</b>				<b>132</b>

Sumber : Data Pokja Bawaslu Kab. Blitar Tahun 2022

Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan secara bersama-sama oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar yang direkam secara audio visual dan tercatat dalam Berita Acara (BA) Pleno Hasil wawancara. Dari 132 (seratus tiga puluh dua) peserta terdapat 2 (dua) peserta yang berhalangan hadir pada saat tes wawancara tanpa keterangan.

Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Blitar menuangkannya pada Berita Acara Penetapan hasil Tes Wawancara nomor 046/KP.01.00/JI-03/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022. Dengan adanya penetapan hasil tes wawancara, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Blitar kemudian menjumlahkan nilai tes tertulis dan nilai tes wawancara dengan presentase 40% (empat puluh persen) nilai tertulis dan 60% (enam puluh persen) nilai wawancara dengan menggunakan form penggabungan nilai tes tertulis dan tes wawancara calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Blitar.

**f. Tahapan Penerimaan Masukan/Tanggapan Masyarakat**

Dalam pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Blitar dari tahap pengumuman pendaftaran, sampai dengan pelaksanaan tes tertulis dan wawancara, Kelompok Kerja Bawaslu Kabupaten Blitar menerima beberapa masukan/tanggapan masyarakat. Dimana masyarakat dapat memberikan tanggapan terkait keterpenuhan syarat administrasi, integritas, rekam jejak, kinerja, dan kecakapan peserta seleksi sejak pengumuman hasil seleksi administrasi sampai pelaksanaan tahapan wawancara. tanggapan dan masukan masyarakat yang di terima oleh Kelompok Kerja Bawaslu Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.13**  
**Tanggapan dan Masukan Masyarakat**

No	Nama Kecamatan	Nama yang Diadukan	Nama Pengadu	Materi Aduan	Terbukti/Tidak Terbukti
1	Gandusari	Fajar Cholis	Muh. Zaenuri	Dengan mempertimbangkan pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020, bahwasanya komisioner Panwascam yang diketahui Sdr. Fajar Cholis tidak menggunakan anggaran dengan transparan dan tidak memberdayakan Sekretariat Panwascam dengan sebagaimana mestinya.	Tidak Terbukti
2	Wonodadi	Evi Triana	Eko Aji W	Bahwa Saudari Evi Triana terindikasi sebagai anggota Partai Politik aktif, menjadi tim sukses dari salah satu Partai Politik, Kinerja tidak baik dalam Panwascam tahun kemarin	Tidak Terbukti
3	Wlingi	a. Widodo	Forum Pemuda Wlingi Maju	Bahwa kedua calon anggota Panwascam tersebut terbukti sebagai tim sukses salah satu Pasangan Calon, dan apabila kedua orang tersebut dijadikan Panwascam maka Persatuan Pemuda Wlingi akan melakukan aksi setelah diumumkan sebagai anggota Panwascam terpilih.	Terbukti
		b. Eko Biantoro			Terbukti
4	Binangun	Triani	Dinda Yuana Veronika	Mohon dipertimbangkan bahwa salah satu calon anggota Panwascam Binangun atas nama Triani yang lolos CAT dan ikut seleksi wawancara, apakah mampu bekerja/menjalankan tugasnya jika lolos menjadi komisioner Panwascam?	Terbukti
5	Selopuro	Abdullah Wafa	Kalim Mustafa	Menanggapi Pengumuman Hasil Tes Tertulis calon Anggota Panwaslu Untuk Kabupaten Blitar Nomor: 044/KP.01.00/JI-03/10/2022, saya sampaikan bahwa calon anggota Panwaslu dengan nomor pendaftaran : SLR-008, atas nama Abdullah Wafa, belum mempunyai kontribusi dan partisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di wilayah Kec. Selopuro, sehingga dikhawatirkan akan mengurangi obyektifitas sebagai panwas dalam mengawal pelaksanaan pemilu yang Jujur, Adil, langsung, umum, bebas dan rahasia	Tidak Terbukti

No	Nama Kecamatan	Nama yang Diadukan	Nama Pengadu	Materi Aduan	Terbukti/Tidak Terbukti
6	Doko	Faishol Nur Rohman	Sudaryanto	Mencari penyelenggara yg berintegritas, jujur, harus dengan cara yg jujur. Dimana Saudara Faishol Nur Rohman masih aktif sebagai Pengurus Partai Politik	Tidak Terbukti
7	Kanigoro	M. Habibi	Agus Irawan	Bahwa calon pendaftar Panwascam Kanigoro yang bernama M. Habibi memiliki profesi sebagai advokat sehingga nanti dikhawatirkan menyebabkan tidak bisa melaksanakan tugas-tugas panwascam secara maksimal	Tidak Terbukti

Sumber : Data Pokja Bawaslu Kab. Blitar Tahun 2022

Dari penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat tersebut diatas, Kelompok Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar telah melakukan pemeriksaan atas tanggapan dan masukan masyarakat, serta melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan yang kemudian menuangkan dalam Berita Acara penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat.



**g. Tahapan Penetapan, Pengumuman dan Pelantikan Calon Terpilih**

Dalam penetapan calon terpilih Panwaslu Kecamatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar melakukan rapat pleno untuk menetapkan 3 (tiga) nama anggota Panwaslu Kecamatan terpilih berdasarkan tes tertulis dan tes wawancara dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Sehingga terdapat 66 (enam puluh enam) anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih yang akan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar. Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih dituangkan pada Berita Acara Penetapan Panwas Kecamatan Terpilih Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar nomor : 049/KP.01.00/JI-03/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022.

Namun pada tanggal 26 Oktober 2022, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan menerima informasi bahwa salah satu anggota Panwaslu Kecamatan terpilih dari Kecamatan Sutojayan dengan nomor peserta STJ-013 atas nama Maya Migi Anatasari kedatangan menikah dengan sesama anggota Panwaslu Kecamatan terpilih di Kabupaten Trenggalek. Sehingga berdasarkan hal tersebut Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada yang bersangkutan via online yakni Video Call dikarenakan yang bersangkutan sedang di luar kota. Dan hasil klarifikasi dari yang bersangkutan menyatakan bahwa benar Saudara Maya Migi Anatasari telah menikah dengan sesama anggota Panwaslu Kecamatan terpilih di Kabupaten Trenggalek, dan yang bersangkutan akan mengundurkan diri dari anggota Panwaslu Kecamatan Sutojayan dengan mengirimkan surat pernyataan pengunduran dirinya.

Dari kejadian tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar melakukan rapat pleno terkait pergantian calon terpilih anggota Panwaslu Kecamatan Sutojayan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang tertuang pada Berita Acara Rapat Pleno nomor : 071/RT.02/K.JI-03/10/2022 bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar telah menyepakati sebagai berikut :

1. Calon terpilih anggota Panwaslu Kecamatan Sutojayan atas nama Maya Migi Anatasari menyatakan mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota Panwaslu Kecamatan Sutojayan;
2. Sesuai dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024, merujuk pada bagian VII Pergantian Calon Terpilih poin B huruf d bahwa pergantian calon terpilih anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon Anggota Panwaslu Kecamatan yang menempati peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar setelah melalui proses klarifikasi, maka ditetapkan peringkat berikutnya adalah Saudara Budi Santoso;
3. Berdasarkan hasil keputusan pleno tersebut, pergantian calon terpilih anggota Panwaslu Kecamatan Sutojayan akan diumumkan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum



Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Blitar menetapkan nama-nama terpilih Panwaslu Kecamatan, berikut rekapitulasi Panwaslu Kecamatan terpilih:

**Tabel 3.14**  
**Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Terpilih**

No	Total Kecamatan	Total Panwaslu Terpilih Laki-laki	Total Panwaslu Terpilih Perempuan	Keterangan
1	22	51	15	Total 66

*Sumber : Data Pokja Bawaslu Kab. Blitar Tahun 2022*

Pengumuman Panwaslu Kecamatan Terpilih Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar diumumkan pada laman pada laman [www.blitar.bawaslu.go.id](http://www.blitar.bawaslu.go.id), di sosial media Bawaslu Kabupaten Blitar seperti Instagram @bawaslu\_blitar, twitter @bawaslu\_blitar, dan Fanspage @Bawaslu Kabupaten Blitar serta di Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Calon Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Blitar dilaksanakan di Grand Mansion Hotel, Jl. Melati No. 90 Kelurahan Kepanjenkidul Kota Blitar pada pukul 14.00 WIB yang dihadiri oleh Bupati Blitar, Kapolres Blitar, Kapolres Blitar Kota, Kodim 0808, Kejaksaan Negeri Blitar, Kepala Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Camat se-Kabupaten Blitar serta 66 (enam puluh enam) anggota Panwaslu Kecamatan yang akan dilantik dan diambil sumpah janji. Setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji selesai, dilanjutkan dengan materi pembekalan bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Blitar sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan

menghadirkan Narasumber yakni motivator Dodo Mahendra. Dilanjutkan pembekalan hari kedua disampaikan oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tanggal 28 Oktober 2022.

#### h. Penggantian Antar Waktu

Proses pembentukan dan Pergantian antar waktu Bawaslu Kabupaten Blitar berpedoman kepada Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 19 tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Selama proses rekrutmen Panwaslu Kecamatan tahun 2022 ini, tidak ada Penggantian Antar Waktu (PAW) Pengawas Adhoc.

**Tabel 3.15**  
**Penggantian Antar Waktu (PAW)**

No	Nama Kecamatan	Alasan Penggantian	Tanggal Pelantikan	Keterangan
	<b>NIHIL</b>			

Sumber : Data Pokja Bawaslu Kab. Blitar Tahun 2022

## 2. PEMBINAAN

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja pengawasan, maka sebagai sumber daya pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luas dalam hal kepemiluan. Adapun bentuk-bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar selama Tahun 2022 sebagai berikut :

### a. Peningkatan Kapasitas

Dalam Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu meliputi Bimbingan Teknis, Penyedia Wadah Konsultasi, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta fasilitasi. Pelaksanaan peningkatan kapasitas pengawas Pemilu dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia yang ada di lingkungan Bawaslu Kabupaten Blitar.

#### 1) Bimbingan Teknis

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 104 poin b menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. Dari tingkatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya.

Bimbingan teknis tersebut meliputi kegiatan penguatan kapasitas berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan serta pembentukan karakter pengawas Pemilu

dalam penyelenggaraan Pengawasan. Sampai dengan akhir Tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Blitar belum melaksanakan Bimbingan Teknis karena menunggu arahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Adapun kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Blitar dalam upaya peningkatan kapasitas Pengawas Pemilu masih berupa pembekalan, rapat biasa dan rapat kerja teknis. Rincian Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar Tahun 2022 sebagai bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas sebagai berikut :



**Tabel 3.16**  
**Penguatan Kapasitas Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Blitar Tahun 2022**

No	Materi	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hal yang ingin Dicapai	Keterangan
1	Rapat Pembinaan Manajemen Sumber Daya Manusia Pengawas dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Komisioner beserta Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pengawas telah diatur dalam tatakerja dan pola hubungan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	agar tercipta ketertiban kelembagaan, pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta integritas, netral professional, imparisial.	
2	Rapat Koordinasi Penatalaksanaan Arsip dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Bawaslu Kab Blitar	Komisioner beserta Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Semua bagian atau divisi harus memahami Tata Naskah Dinas demi menciptakan kelancaran komunikasi secara tertulis yang efektif dan efisien serta menjamin terciptanya naskah dinas yang autentik, utuh dan terpercaya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bawaslu	terciptanya ketertiban administrasi tata naskah dinas	
3	Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kegiatan Triwulan I	Komisioner beserta Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Memonitor dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan 1 dan membuat rencana kerja di bulan selanjut nya	Program kerja dak kegiatan yang sesuai dengan tahapan dan kesesuaian anggaran	
4	Rapat Koordinasi Pengisian Monitoring dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Bawaslu Kab Blitar	Komisioner beserta Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	untuk melaksanakan Penyusunan Action Plan implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2022	mampu menyusun Action Plan implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022	
5	Bimbingan Teknis Tata Kelola dan Penata Usaha Persuratan dan Arsip	Kordiv SDMO dan Datin Panwaslu Kecamatan beserta Staf	untuk penyempurnaan dan peningkatan ketertiban administrasi dalam penyusunan naskah dinas, pengelolaan arsip yang tepat, cepat dan sistematis	Tertib administrasi baik persuratan maupun kearsipan sesuai dengan peraturan Bawaslu	
6	Rapat Teknis terkait teknis administrasi pertanggungjawaban laporan keuangan	Kepala Sekretariat dan Staf SDMO Datin Panwaslu Kecamatan	meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan pemahaman teknis administrasi keuangan	mampu memahapi proses pengadministrasian keuangan dan percepatan proses SPJ	
7	Rapat Pembinaan Pengelolaan Ketatausahaan Keuangan di lingkungan Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Blitar	Kepala Sekretariat dan Staf SDMO Datin Panwaslu Kecamatan	meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan pemahaman teknis administrasi keuangan	memperlancar dukungan administrasi dalam pelaksanaan program kerja pengawas	

## **2) Penyedia Wadah Konsultasi**

Penyediaan wadah konsultasi dilakukan sebagai sarana untuk memberikan pertimbangan dalam memutuskan sesuatu permasalahan pada pelaksanaan tugas pengawas Pemilu, memberikan rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan pada pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu, dan menyelesaikan persoalan hukum dan/atau teknis pelaksanaan tugas pengawas Pemilu serta permasalahan mengenai kelembagaan. Terdapat beberapa kegiatan konsultasi dari Panwaslu Kecamatan diantaranya sebagai berikut :



**Tabel 3.17 Penyedia Wadah Konsultasi Bawaslu Kabupaten Tahun 2022**

No	Panwascam yang berkonsultasi	Materi Konsultasi	Maksud dan Tujuan	Rekomendasi	Ket
1	Kecamatan Wonotirto ( Maulan, Karno Setyo Budianto, Devi Ratnasari)	Fasilitas ruangan dari Kecamatan Wonotirto terlalu kecil untuk dijadikan kantor, sehingga harus sewa gedung untuk Kantor Panwaslu Kecamatan Wonotirto. Akan tetapi lokasi Kantor Panwaslu Kecamatan yang kurang presentatif dan mengusulkan untuk pindah	Untuk mendapatkan pengarah dan solusi terkait kantor Panwaslu Kecamatan Wonotirto	<p>Segera melakukan survei lokasi baru untuk</p> <p>a. dijadikan Kantor Panwaslu Kecamatan Wonotirto</p> <p>b. Sewa gedung harus memperhatikan anggaran yang tersedia</p>	
2	Kecamatan Selorejo (Citra Erivia), Kecamatan Sutojayan (Aris Tribowo), Kecamatan Wonodadi (Evi, Sulimatul, Ghozi), Kecamatan Garum (Budairi)	Terkait tatacara Pleno pimpinan dan dokumen pendukung rapat Pleno	Untuk mengetahui tatacara rapat pleno yang benar karena setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan Rapat Pleno	Rapat pleno diikuti oleh anggota Panwaslu Kecamatan, setiap anggota Anggota Panwaslu Kecamatan wajib menghadiri Rapat Pleno, Kehadiran anggota dibuktikan dengan daftar hadir, rapat pleno sah apabila diikuti oleh paling sedikit 2 (dua) anggota, Undangan dan agenda Rapat Pleno disampaikan secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat, Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota	
3	Kecamatan Kesamben (Bayu Aji Nurohman, Berasil Sasongko, Suratno)	Adanya pengunduran diri staf PNS yang mutasi ke Kecamatan lain dan staf Non PNS yang diterima menjadi PPK	Meminta pertimbangan serta petunjuk terkait pergantian staf PNS dan staf Non PNS	<p>a. Segera bersurat ke Bawaslu Kaupaten Blitar terkait pengunduran diri tersebut</p> <p>Segera melakukan rekrutmen untuk pengganti staf non PNS, dan melakukan</p> <p>b. koordinasi dengan Camat setempat terkait PNS yang mengundurkan diri dan segera melakukan permohonan PNS baru</p>	

Sumber : Data Divisi SDMO & Diklat Bawaslu Kab. Blitar Tahun 2022

### 3) Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Bawaslu untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan keahlian seluruh tingkatan pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan. Sehingga Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dalam tahapan Pemilu atau Pemilihan dan nontahapan pemilu atau Pemilihan, hasil supervisi dan pemantauan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu; dan temuan, evaluasi, dan/atau hasil pengkajian yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan. Dimana selama Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Blitar tidak melaksanakan Pendidikan dan pelatihan.

**Tabel 3.18**  
**Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan**  
**Bawaslu Kabupaten Tahun 2022**

No	Asal Peserta	Materi	Maksud dan Tujuan	Hal yang ingin Dicapai	Keterangan
	<b>NIHIL</b>				

*Sumber : Data Divisi SDMO & Diklat Bawaslu Kab. Blitar Tahun 2022*

### 4) Fasilitasi

Fasilitasi dilakukan untuk memberikan kemudahan dan bantuan yang dibutuhkan oleh pengawas Pemilu dan atau memudahkan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu. Biasanya fasilitasi dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan hukum, pelaksanaan pendampingan hukum, pemberian atau penyusunan modul, penyusunan alat kerja Pengawasan, penyusunan buku saku, dan atau bentuk fasilitasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu. Dan

di Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Blitar tidak terdapat kegiatan fasilitasi karena dalam masa non tahapan Pemilu.

**Tabel 3.19**  
**Fasilitasi Bawaslu Kabupaten Tahun 2022**

No	Bawaslu Kabupaten/Kota yang Difasilitasi	Materi Fasilitasi	Maksud dan Tujuan	Hal yang ingin Dicapai	Keterangan
	<b>NIHIL</b>				

Sumber : Data Divisi SDMO & Diklat Bawaslu Kab. Blitar Tahun 2022

## **b. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu**

### **1) Supervisi**

Sesuai Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilihan Umum bahwa supervisi dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa. Supervisi dilaksanakan untuk menilai kinerja kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Supervisi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa Panwaslu Kecamatan sampai dengan tingkat Pengawas TPS telah melaksanakan tugas-tugasnya di setiap tahapan berjalan sesuai dengan arahan Bawaslu Kabupaten Blitar berupa perbaikan dalam tata kerja pengawas Pemilu dan/atau tata cara pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Dalam pelaksanaan supervisi anggota Bawaslu Kabupaten Blitar dibagi menjadi 4 (empat) wilayah kerja yang masing – masing menjadi tanggung jawab satu orang koordinator wilayah.

Supervisi yang dilakukan di tahun 2022 adalah berkaitan dengan pembentukan sekretariat Panwaslu Kecamatan serta ketersediaan kantor yang akan digunakan Panwaslu Kecamatan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dari pengalaman keberadaan kantor yang lama, ruang yang disediakan pihak kecamatan kurang memadai, sehingga saat ini dengan adanya ketersediaan anggaran sewa gedung untuk kantor Panwaslu Kecamatan maka 22 (dua puluh dua) Panwaslu Kecamatan melakukan survey lokasi gedung yang akan dijadikan kantor Panwaslu Kecamatan. Dari hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Blitar melakukan supervisi atas kesiapan dan kelayakan kantor untuk Panwaslu Kecamatan. Adapun kegiatan supervisi pada tahun 2022 sebagai berikut :



**Tabel 3.20**  
**Kegiatan Supervisi Bawaslu Kabupaten Tahun 2022**

No	Nama Kesamatan	Materi Fasilitasi	Maksud dan Tujuan	Hal yang ingin Dicapai	Ket
1	22 Panwaslu Kecamatan	Kesiapan Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan	Memastikan bahwa Panwaslu Kecamatan sudah melakukan koordinasi dengan Camat setempat terkait keberadaan Panwaslu Kecamatan	Panwaslu Kecamatan melaksanakan tugas-tugasnya di setiap tahapan berjalan dengan baik sesuai tata kerja dan tata cara pelaksanaan tugas pengawas	
2		Kesiapan Gedung Panwaslu Kecamatan dikarenakan banyak fasilitas ruangan dari Kecamatan yang kurang memenuhi syarat (terlalu kecil)	Memastikan bahwa gedung yang akan digunakan kantor Panwaslu Kecamatan layak guna dan memenuhi syarat sebagai kantor	Pada saat pelaksanaan tugas, Panwaslu kecamatan beserta staf nyaman dalam menjalankan tugas-tugasnya	
3		Kesiapan Rekrutmen staf Non PNS yang anak mendukung kinerja Panwaslu Kecamatan	Memastikan proses penjaringan staf sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia yang produktif	Diharapkan Panwaslu Kecamatan memiliki Sumber Daya Manusia yang produktif, handal karena merupakan aset terpenting dari berbagai sumber daya dalam organisasi. Sehingga mampu memperlancar tugas-tugas Panwaslu Kecamatan dengan baik	

Sumber : Data Divisi SDMO & Diklat Bawaslu Kab. Blitar Tahun 2022



## 2) Pemantauan

Dalam Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pemantauan dilaksanakan untuk:

- ✓ menjaga kualitas pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan;
- ✓ mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan; dan
- ✓ mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan

kegiatan tersebut dilaksanakan berkala sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Panwaslu Kecamatan terbentuk akhir tahun 2022, sehingga Bawaslu Kabupaten Blitar melaksakan pemantauan bersamaan dengan supervisi. Sehingga pemantauan masih terbatas pada kesiapan Panwaslu kecamatan dalam proses penataan Sekretariat, dan rekrutmen staf Non PNS, dimana dalam proses pelaksanaan tersebut tidak terdapat kendala.

**Tabel 3.21**  
**Kegiatan Pemantauan Bawaslu Kabupaten Blitar**

No	Nama Kecamatan yang dipantau	Materi	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
	<b>NIHIL</b>				

Sumber : Data Divisi SDMO & Diklat Bawaslu Kab. Blitar Tahun 2022



### 3) Inspeksi Mendadak

Inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud dalam Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 bahwa dilaksanakan untuk menemukan fakta mengenai pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan melalui proses pengamatan atau pemeriksaan secara langsung yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan; dan/atau mengetahui perkembangan kinerja pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Hasil dari inspeksi dituangkan dalam bentuk laporan tertulis sebagai data dan/atau informasi untuk menjadi bahan bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam:

- ✓ menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan/atau keputusan strategis dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan; dan/atau
- ✓ memberikan penghargaan atau sanksi atas kinerja Pengawas Pemilu di seluruh tingkatan dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Sampai dengan akhir tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Blitar belum melaksanakan inspeksi mendadak karena tidak ada Pengawas Adhoc atau Panwaslu Kecamatan karena masih baru terbentuk di akhir bulan Oktober 2022.



**Tabel 3.22**  
**Kegiatan Inspeksi Mendadak Bawaslu Kabupaten Blitar**

No	Nama Kecamatan yang diinspeksi	Materi	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
	<b>NIHIL</b>				

*Sumber : Data Divisi SDMO & Diklat Bawaslu Kab. Blitar Tahun 2022*

#### 4) Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai kinerja pengawas Pemilu terhadap sebagian atau seluruh proses pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan. Evaluasi dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan. Selama tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Blitar belum melakukan evaluasi Pengawas Adhoc baik dari Panwaslu Kecamatan hingga Pengawas TPS dikarenakan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS belum terbentuk.

**Tabel 3.23**  
**Kegiatan Evaluasi Bawaslu Kabupaten Blitar**

No	Panwaslu Kecamatan	Pembentukan PKD		Pembentukan PTPS		Ket
		Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	
	<b>NIHIL</b>					

*Sumber : Data Divisi SDMO & Diklat Bawaslu Kab. Blitar Tahun 2022*



**c. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu**

Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu dilaksanakan untuk menilai perbuatan pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas yang melekat pada jabatannya. Dimana hal tersebut berkaitan dengan tata kerja pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan, tata cara pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan. Dan di Bawaslu Kabupaten selama Tahun 2022 tidak terdapat pelaporan maupun aduan ataupun temuan pelanggaran kinerja yang diterima Bawaslu Kabupaten Blitar.

**Tabel 3.24**  
**Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu**  
**Bawaslu Kabupaten Blitar**

No	Panwaslu Kecamatan	Sumber Informasi	Materi Pelanggaran	Tindak Lanjut (Hasil Kajian)	Rekomendasi	Ket
	<b>NIHIL</b>					

*Sumber : Data Divisi SDMO & Diklat Bawaslu Kab. Blitar Tahun 2022*



## **BAB IV**

### **EVALUASI DAN REKOMENDASI**

#### **A. EVALUASI**

Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam tahapan dukungan pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Blitar mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Dari berbagai pelaksanaan program dan kegiatan, perlu adanya evaluasi dimana merupakan suatu proses yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan tujuan Bawaslu untuk mencapai pemenuhan visi dan misi. Evaluasi juga dilakukan dengan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, dan menyajikan informasi untuk digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun kegiatan dan/atau program selanjutnya. Bawaslu Kabupaten Blitar merupakan lembaga belum bersifat permanen. Hal ini dikarenakan status Bawaslu Kabupaten Blitar belum menjadi Satuan Kerja (Satker) sehingga pelaksanaan program dan anggaran Bawaslu Kabupaten Blitar masih mengikuti DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Selama tahun 2022 di Bawaslu Kabupaten Blitar melaksanakan pembentukan Pengawas Adhoc di akhir Tahun 2022, sehingga kegiatan pembinaan yang berdasarkan Perbawaslu 15 Tahun 2020 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum pasal 3 yaitu Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam penyelenggaraan Pengawasan tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan.



Dalam upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, diperlukan perencanaan dan anggaran yang matang sehingga program kerja dapat terealisasi dengan sempurna. Seperti halnya pembinaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Bawaslu Blitar yang dilaksanakan untuk membangun kebersamaan dan tanggung jawab. Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Bawaslu Kabupaten Blitar salah satunya dilaksanakan dengan kegiatan Jumat Bersih, Jumat Sehat dan Jumat Berkah, dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang tidak didukung anggaran.

## **B. REKOMENDASI**

### **1. Pembinaan**

Berdasarkan Perbawaslu 15 Tahun 2020 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum bahwa yaitu Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam penyelenggaraan Pengawasan juga tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut seharusnya bisa dilaksanakan dengan lebih maksimal meski tidak hanya dalam bentuk rapat rapat koordinasi tetapi dalam bentuk bimbingan teknis, penyelenggaraan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari sumber daya manusia .

### **2. Dukungan Anggaran dan Teknis**

Dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan terdapat permasalahan terkait anggaran dimana sekretariat Bawaslu



Kabupaten Blitar belum berstatus Satuan Kerja (Satker) sehingga pelaksanaan program dan anggaran Bawaslu Kabupaten Blitar masih mengikuti DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Diharapkan pada anggaran selanjutnya kegiatan – kegiatan yang tidak didukung oleh anggaran APBN tahun 2022 bisa dialokasikan ke perencanaan anggaran biaya berikutnya, sehingga upaya-upaya meningkatkan kelembagaan bisa maksimal.



